



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 45 Tahun 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 25, 26, 27 dan 28 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;
8. UPTD merupakan unsur pelaksana Dinas Pertanian yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan dalam kabupaten dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas pertanian.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;

10. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;
11. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;
12. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Rehabilitasi / Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT;
- d. Bidang Produksi;
- e. Bidang Agribisnis dan Penyuluhan;
- f. Bidang Ketahanan Pangan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten dibidang pertanian serta tugas pembantuan yang ditetapkan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan kewenangan dibidang pertanian yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. menyiapkan bahan pembinaan kebijakan dibidang pertanian yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian dibidang pertanian;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten;
- e. menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. menyiapkan bahan penyusunan standar perbenihan yang menjadi kewenangan kabupaten;

- g. menyiapkan bahan penyusunan diklat sumber daya manusia / petugas pertanian yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan usaha pertanian;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan usaha pengelolaan dibidang pertanian;
- j. menyiapkan bahan pengkajian penerapan teknologi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum meliputi keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, peralatan / perlengkapan dinas;
- l. menyiapkan bahan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas pertanian;
- m. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pertanian.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian dibidang pembinaan ketatausahaan yang meliputi kegiatan dibidang umum, kepegawaian dan keuangan dan perencanaan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan umum yang meliputi administrasi, kearsipan dan pemeliharaan peralatan / perlengkapan kantor serta pengamanan lingkungan kerja;
- b. mengelola administrasi keuangan;
- c. mengelola administrasi kepegawaian dan menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan peraturan dibidang kepegawaian;
- d. melakukan pembinaan organisasi / jabatan dinas dan ketatalaksanaan;
- e. menganalisa dan menyusun kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
- f. menyiapkan bahan perencanaan / program dinas pertanian;
- g. menyiapkan bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan / proyek dinas pertanian;
- i. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pertanian;
- j. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi dan kearsipan, peralatan / perlengkapan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
- a. mengurus administrasi umum, surat keluar dan surat masuk;
 - b. mengurus dan memelihara arsip –arsip dinas pertanian;
 - c. mengatur dan memelihara peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d. mengurus dan mengatur rumah tangga dinas pertanian;
 - e. mengurus dan mengamankan lingkungan kerja;
 - f. mengurus dan mengatur hubungan sosial masyarakat;
 - g. menganalisa organisasi jabatan dinas dan ketatalaksanaan;
 - h. mengurus dan mengatur ketatausahaan, pengembangan karir dan mutasi kepegawaian;
 - i. melaksanakan urusan pembinaan kepegawaian;
 - j. melaksanakan diklat sumber daya manusia / aparat pertanian yang meliputi teknis fungsional keterampilan dan kejuruan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan, penyusunan laporan keuangan dan perencanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan administrasi keuangan;
 - b. melaksanakan dan pengelolaan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
 - c. menyiapkan bahan – bahan untuk penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
 - d. menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan – bahan penyusunan anggaran;
 - e. melaksanakan urusan keuangan dan penyiapan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa;
 - f. mengumpulkan dan menginventarisasi perencanaan / program dinas pertanian;
 - g. mengumpulkan dan menganalisa data statistik pertanian;
 - h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data / statistik pertanian dengan instansi terkait;
 - i. merencanakan pola tanam dan tertib tanam;
 - j. mengumpulkan bahan – bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan / proyek dinas pertanian;
 - k. memberikan informasi pertanian, hubungan masyarakat (humas) tentang perencanaan / program pertanian.

Bidang Ketiga

Bidang Rehabilitasi / Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT

Pasal 10

Bidang Rehabilitasi / Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian dibidang rehabilitasi / pengembangan lahan dan pengendalian OPT.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Rehabilitasi / Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan lahan, konversi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis dikawasan pertanian;
- b. menyiapkan bahan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisa dampak kerugian organisme pengganggu tanaman;
- c. menyiapkan bahan penyebaran dan pemanfaatan agens hayati;
- d. menyiapkan bahan petunjuk teknis peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;
- e. pemantauan, pengawasan dan penanggulangan dampak peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;
- f. pemberian izin penggunaan pestisida dan pemberian rekomendasi pembuatan, peredaran, penyimpanan dan pemusnahan pestisida;
- g. menyusun dan menyiapkan renstra, renja dan lakip bidang rehabilitasi / pengembangan lahan dan pengendalian OPT.

Pasal 12

Bidang Rehabilitasi / Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi / Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air;
- b. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- c. Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup.

Pasal 13

- (1) Seksi Rehabilitasi / Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi / pengembangan lahan dan tata guna air;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi / Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan dan menyusun bahan identifikasi sumber daya lahan dan tata guna air;
 - b. mengumpulkan dan menyusun pemetaan tata ruang sumber daya lahan dan tata guna air;
 - c. mengumpulkan dan menyusun bahan investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan dan tata guna air;
 - d. mengumpulkan dan menyusun bahan perencanaan operasional rehabilitasi lahan dan tata guna air;
 - e. mengumpulkan dan menyusun bahan pengendalian operasional rehabilitasi lahan dan tata guna air.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian organisme pengganggu tanaman;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perlindungan tanaman terhadap hama, penyakit dan gulma;
 - b. melakukan monitoring terhadap ancaman hama, penyakit dan gulma;
 - c. memberikan bimbingan pengendalian operasional terhadap hama, penyakit dan gulma;
 - d. memberikan pelayanan informasi tentang pestisida atau bahan aktif racun hama, penyakit dan gulma;
 - e. memberikan bimbingan dan penyaluran peralatan perlindungan tanaman;
 - f. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan prakiraan serangan OPT.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pengkajian iklim dan lingkungan hidup;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pengkajian iklim;
 - b. memberikan bimbingan dan pembinaan prakiraan cuaca dan iklim;
 - c. memberikan bimbingan pemanfaatan agens hayati;
 - d. memberikan bimbingan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai dengan agroekosistem;
 - e. pembinaan dan pengkajian lingkungan terhadap sumber daya lahan dan saprodi bahan organik sesuai dengan agroekosistem.

Bagian Keempat Bidang Produksi

Pasal 16

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Pduksi mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program penyaluran benih / bibit tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan balai benih pembantu;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penangkar benih / bibit tanaman pangan hortikultura dan aneka tanaman;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi dan cara penggunaan pupuk untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis demonstrasi teknologi baru;
- f. menyiapkan bahan penyusunan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;
- g. menyiapkan bimbingan percobaan penerapan alat dan mesin pertanian teknologi baru;
- h. menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi penyebaran penggunaan alat dan mesin pertanian;
- i. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Produksi.

Pasal 18

Bidang Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Produksi Palagung;
- b. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman;
- c. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Palagung mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang produksi padi, palawija dan jagung (palagung).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Produksi Palagung mempunyai fungsi :
 - a. memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan benih / bibit unggul palagung;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai benih pembantu;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih / bibit palagung;
 - d. memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan pupuk / ZPT yang tepat sesuai anjuran;
 - e. melaksanakan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;
 - f. melaksanakan demonstrasi – demonstrasi teknologi baru palagung.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan produksi hortikultura dan aneka tanaman;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan benih/bibit unggul hortikultura dan aneka tanaman;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Balai BPMT;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih / bibit hortikultura dan aneka tanaman;
 - d. memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan pupuk / ZPT yang tepat sesuai anjuran;
 - e. melaksanakan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;
 - f. melaksanakan demonstrasi – demonstrasi teknologi baru hortikultura dan aneka tanaman.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang alat dan mesin pertanian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan);

- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan alsintan;
- c. melaksanakan pemantauan peredaran produksi dan kualitas alsintan;
- d. melaksanakan klarifikasi dan sertifikasi penggunaan alsintan;
- e. melaksanakan demonstrasi dan kaji terap alsintan;
- f. melaksanakan penyebaran prototipe alsintan yang telah direkomendasikan kepada petani;
- g. melaksanakan bimbingan kepada kontak bengkel alsintan.

Bagian Kelima
Bidang Agribisnis dan Penyuluhan

Pasal 22

Bidang Agribisnis dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian dibidang pembinaan agribisnis dan penyuluhan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Bidang Agribisnis dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan penyebaran penyuluh;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan materi penyuluh;
- d. menyiapkan bahan pembinaan usaha pertanian serta pelayanan lainnya;
- e. menyiapkan bahan dan data penyebaran informasi pasar;
- f. menyiapkan bahan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian;
- g. menyiapkan petunjuk teknis panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- h. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Agribisnis dan Penyuluhan.

Pasal 24

Bidang Agribisnis dan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
- b. Seksi Pembinaan Usaha;
- c. Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. memberikan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian;
 - b. mengumpulkan dan menyebarkan informasi pengembangan agribisnis dan agroindustri kepada petani;
 - c. memberikan bimbingan agribisnis dan agroindustri kepada petani;
 - d. memberikan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - e. melaksanakan penyebaran informasi pasar;

- f. memberikan bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, penyimpanan dan hasil pertanian;
- g. melaksanakan promosi komoditas pertanian.

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan usaha pertanian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. menginventarisasi dan menganalisis data usaha pertanian;
 - b. melaksanakan pembinaan dan manajemen usaha pertanian;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pelayanan usaha pertanian;
 - d. melaksanakan bimbingan pola kerjasama usaha pertanian;
 - e. melaksanakan pengawasan usaha pertanian;
 - f. melaksanakan pengumpulan bahan analisis studi kelayakan usaha pertanian.

Pasal 27

- (1) Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang penyuluhan dan kelembagaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan program, metode dan sistem kerja penyuluhan;
 - b. melaksanakan pendayagunaan dan penyebaran penyuluhan;
 - c. membuat materi penyuluhan dan informasi pertanian;
 - d. menyusun program penyuluh pertanian;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi kepada penyuluh;
 - f. melaksanakan bimbingan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / organisasi bidang pertanian.

Bidang Keenam Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 28

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian dibidang pembinaan ketahanan pangan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan kebijakan intensifikasi pangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional intensifikasi pangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh instansi terkait, sesuai dan sejalan dengan program intensifikasi pangan;

- d. menyiapkan bahan pembinaan ketahanan pangan dan ketersediaan protein hewani / nabati;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan distribusi pangan;
- f. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan kewaspadaan, keamanan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- g. menyiapkan bahan pengembangan lumbung pangan dan stabilisasi harga pangan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pengkajian teknologi pertanian sesuai anjuran dan tipologi lahan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pemberdayaan kelompok tani / petani melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Tani (KOPTAN);
- j. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan peredaran sarana produksi pertanian;
- k. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 30

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Intensifikasi Pangan;
- c. Seksi Permodalan dan Sarana Produksi Pertanian;
- d. Seksi Kewaspadaan Pangan & Gizi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Pasal 31

- (2) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Intensifikasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pengkajian dan pengembangan intensifikasi pangan;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengkajian dan Pengembangan Intensifikasi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan mengolah bahan laporan pelaksanaan program intensifikasi pangan;
 - b. menyajikan perumusan kebijakan program intensifikasi pangan;
 - c. melaksanakan petunjuk operasional intensifikasi pangan;
 - d. menyelenggarakan rapat koordinasi dan pelaksanaan posko intensifikasi pangan setiap tingkatan.
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengkajian pengadaan dan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Seksi Permodalan dan Sarana Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang permodalan dan sarana produksi pertanian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Permodalan dan Sarana Produksi Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. memberikan bimbingan dan pembinaan pada kelompok tani / petani dalam menyusun perencanaan usaha tani;
 - b. melaksanakan pembinaan pengembangan kemitraan dengan lembaga keuangan / permodalan dalam rangka penyediaan modal dan sarana produksi pertanian di kelompok tani / pedesaan;

- c. memberikan bimbingan pemberdayaan kelompok tani / petani melalui wadah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Tani (KOPTAN);
- d. memantau dan mengevaluasi pengadaan penyaluran permodalan ke kelompok tani / petani;
- e. memantau dan mengevaluasi ketersediaan sarana produksi pertanian;
- f. memantau dan mengevaluasi pengadaan penyaluran sarana produksi pertanian ke kelompok tani / petani;
- g. memantau dan mengawasi peredaran sarana produksi pertanian yang diperdagangkan ke kelompok tani / petani.

Pasal 33

- (2) Seksi Kewaspadaan Pangan & Gizi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang kewaspadaan pangan dan keanekaragaman konsumsi pangan;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewaspadaan Pangan & Gizi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :
 - b. melaksanakan monitoring kewaspadaan, keamanan dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - c. melaksanakan pengembangan lumbung pangan dan stabilisasi harga pangan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan ketahanan pangan dan ketersediaan protein hewani / nabati;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan distribusi pangan;
 - f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan diversifikasi pangan dan gizi.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang pertanian di kecamatan serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan pertanian di kecamatan;
 - b. menyiapkan bahan administrasi dan petunjuk teknis dibidang pertanian di kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan data / statistik pertanian di kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi , kegiatan teknis dibidang produksi, usaha tani, penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian di kecamatan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang pertanian di kecamatan.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Pertanian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. SURYA DJAHISA, MSi

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 44

JABATAN	
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	
ASISTEN Adm. Eksek	25/5/08
KABAG HUKUM	29/5/08
KASUBBAG T. Eksek	29/5/08
STAF BAGIAN HUKUM	29/5/08